



PENEGAKAN HUKUM KASUS KEKERASAN SEKSUAL MANTAN KAPOLRES NGADA OLEH POLRI

Poedji Poerwanti*

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang semakin marak terjadi. Salah satu kasus kekerasan seksual yang mendapat sorotan publik adalah Kapolres Ngada, FWLS, yang ditetapkan sebagai tersangka kekerasan seksual terhadap anak. Kasus kekerasan seksual ibarat fenomena gunung es, artinya kemungkinan besar masih banyak kasus kekerasan seksual belum terungkap. Tulisan ini membahas ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual serta pemenuhan hak korban melalui restitusi. Penegakan hukum terhadap mantan Kapolres Ngada, FWLS harus dilakukan secara simultan, yaitu dikenai sanksi pidana dan diwajibkan memberikan restitusi kepada korban. Komitmen Polri menjadi penting untuk memastikan penyidikan terhadap mantan Kapolres Ngada, FWLS, dilakukan sesuai prosedur hukum, guna diproses lebih lanjut dalam tahap penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI dapat menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Polri untuk memastikan tindak lanjut penegakan hukum terhadap mantan Kapolres Ngada, FWLS, dilakukan secara transparan dan akuntabel, pemenuhan restitusi bagi korban, serta koordinasi dengan KemenPPPA dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual.

Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang tidak hanya menuntut penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memerlukan upaya penanggulangan untuk mengatasi dampaknya bagi korban. Dampak yang ditimbulkan mencakup aspek fisik, trauma psikologis, dan sosial.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2024 yaitu sebanyak 34.682 korban, dengan kasus kekerasan seksual mendominasi sebanyak 15.621 kasus (Tohari, 2024). Sementara itu, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2024, terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak, dengan kekerasan seksual menjadi kasus tertinggi sejak 2019 hingga 2024 (KemenPPPA, 2024).

Salah satu kasus yang saat ini menjadi perhatian publik adalah kasus kekerasan seksual Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (FWLS), terhadap satu orang dewasa dan tiga anak di bawah umur. FWLS telah ditetapkan sebagai tersangka oleh

*) Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: poedji.poerwanti@dpr.go.id

penyidik (Noroyono, 2025). Kasus ini mendapat sorotan karena melibatkan anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa, sementara Kapolres Ngada, FWLS, berasal dari institusi penegak hukum yang seharusnya melindungi masyarakat. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebut kasus ini sebagai fenomena gunung es, mencerminkan masih banyaknya kasus serupa yang belum terungkap (Khalida, 2025). Tulisan ini membahas mengenai ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual melalui restitusi.

Ancaman Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan relasi seksual yang terjalin antara manusia dengan manusia lainnya yang terbentuk atas dasar paksaan. Dalam hal ini, Sorensen mengartikan kekerasan seksual sebagai tindakan terkait seks atau aktivitas seksual yang tidak diinginkan, atau bukan karena kesukarelaan (Mulyana, 2022, p. 119).

Dalam kasus mantan Kapolres Ngada, tersangka FWLS, diancam dengan sejumlah pasal dalam UU TPKS yaitu Pasal 6 huruf c, Pasal 12, Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 15 ayat (1) huruf e, g, j, dan l. Selain itu, ia juga dikenai ancaman pidana yang ada pada Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Humas Polri, 2025).

Pasal-pasal dalam UU TPKS tersebut mengatur pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yaitu, Pasal 6 huruf c mengatur pemidanaan karena pelecehan seksual fisik dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya, Pasal 12 mengatur pemidanaan karena eksploitasi seksual dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian, Pasal 14 dengan pemberatan di Pasal 15, bahwa ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sementara, berdasarkan Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) UU ITE, bahwa perbuatan tersangka merekam dan menyebarkan video kekerasan seksual, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Merujuk pada Pasal 12 UU TPKS terkait dugaan eksploitasi seksual, tersangka FWLS diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sementara itu, demi kepentingan terbaik bagi anak, tersangka FWLS dapat dikenai ancaman pidana karena melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama (15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Komitmen terhadap penegakan hukum dalam kasus ini terlihat dari sikap tegas Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo yang telah mengambil langkah untuk memberhentikan FWLS dengan tidak hormat. Komitmen Kapolri tersebut mendapat apresiasi dari Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra. Ia menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan sesuai prosedur dan Komisi III DPR RI akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas (Rahmawati, 2025).

Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui Restitusi

UU TPKS menganut asas kepentingan terbaik bagi korban. Salah satu bentuk perlindungan yang diatur adalah hak korban untuk menerima restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Restitusi ini mencakup kompensasi atas kerugian baik materiil maupun immateriil yang dialami korban atau ahli warisnya.

Dalam penyidikan terhadap mantan Kapolres Ngada, tersangka FWLS, penegakan hukum harus dilakukan secara simultan yaitu tidak hanya memastikan hukuman bagi pelaku, tetapi juga menjamin pemenuhan hak restitusi bagi korban oleh tersangka. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, permohonan restitusi dapat diajukan baik oleh penyidik maupun korban kepada pengadilan. Sementara itu, Pasal 31 UU TPKS, menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku sebagai jaminan pembayaran restitusi dengan izin dari pengadilan negeri setempat. Selanjutnya, dana restitusi dapat dititipkan di kepaniteraan pengadilan hingga perkara berkekuatan hukum tetap.

Dalam penanganan kekerasan seksual diperlukan adanya sistem pelayanan terpadu sebagaimana diatur UU TPKS serta Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat, yaitu melalui sinergitas penanganan kasus kekerasan seksual baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai bagian dari pendekatan menyeluruh, konsep *pentahelix* yang dikemukakan Asep N. Mulyana dapat menjadi strategi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum kekerasan seksual. Pendekatan ini menekankan kerja sama antara pemerintah, akademisi, sektor bisnis, media, dan masyarakat dalam mendukung korban, misalnya, pelaku bisnis berkontribusi melalui permodalan usaha, fasilitas pendidikan, serta bantuan bagi keberlangsungan hidup perempuan dan anak (Mulyana, 2022, p. 210-211).

Merujuk Pasal 35 UU TPKS, bahwa jika telah ditetapkan sebagai terpidana sementara harta kekayaan yang disita tidak mencukupi untuk membayar restitusi, negara memberikan kompensasi atas kekurangan tersebut sesuai dengan putusan pengadilan. Kompensasi ini dibayarkan melalui dana bantuan korban. Namun, pemerintah belum

menerbitkan regulasi teknis mengenai dana bantuan bagi korban kekerasan seksual, sehingga untuk kepentingan terbaik korban, konsep *pentahelix* ini dapat menjadi alternatif terutama ketika restitusi tidak dapat dilaksanakan akibat kondisi ekonomi pelaku.

Ada fenomena korban kekerasan seksual tidak mengungkapkan kekerasan seksual karena sensitif, sehingga dalam menjangkau data korban perlu ada peningkatan sistem pelaporan yang lebih inklusif dan mudah diakses. Dalam hal ini, Polri memiliki peran penting dalam memperkuat Program *Rise and Speak* sebagai bagian dari kampanye nasional yang mendorong masyarakat untuk melaporkan kekerasan seksual dengan rasa aman (Bidhumas Polda Metro Jaya, 2025). Selain itu, perlu meningkatkan kapasitas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di setiap wilayah dan memperkuat peran Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang di Bareskrim Polri, guna memastikan respons cepat dan profesional terhadap kasus kekerasan seksual.

Di sisi lain, KemenPPPA perlu memperluas sosialisasi dan edukasi kekerasan seksual untuk mendorong keberanian korban serta masyarakat melaporkan kasus kekerasan seksual. Simfoni PPA sebagai sistem dokumentasi dan pemantauan kasus kekerasan seksual perlu terus dioptimalkan guna mendukung penegakan hukum dengan data yang akurat.

Penutup

Kapolres Ngada, FWLS, diduga melakukan kekerasan seksual yang memenuhi unsur dalam berbagai undang-undang terkait perbarengan tindak pidana, sehingga diancam dengan pidana penjara dan/atau pidana denda yang ada pada UU TPKS, UU ITE serta UU Perlindungan Anak. Penegakan hukum terhadap mantan Kapolres Ngada, FWLS, harus dilakukan secara simultan, yaitu dikenai sanksi pidana dan diwajibkan memberikan restitusi kepada korban. Komitmen Polri menjadi penting untuk memastikan bahwa penyidikan terhadap mantan Kapolres Ngada, FWLS, dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Selanjutnya, Polri menyusun berkas perkara yang memuat seluruh hasil penyidikan guna diproses lebih lanjut dalam tahap penuntutan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI dapat menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Polri untuk memastikan tindak lanjut penegakan hukum terhadap mantan Kapolres Ngada, FWLS, dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta menjamin pemenuhan hak restitusi bagi korban. Selain itu, Komisi III DPR RI juga perlu mendorong Polri untuk meningkatkan koordinasi dengan KemenPPPA dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual di Indonesia.

Referensi

- Bidhumas Polda Metro Jaya. (2025, Februari 28). *Kampanye #RiseAndSpeak: Komitmen Polri wujudkan lingkungan aman dan inklusif bagi perempuan dan anak.* <https://tribrataneews.metro.polri.go.id/kampanye-riseandspeak-komitmen-polri-wujudkan-lingkungan-aman-dan-inklusif-bagi-perempuan-dan-anak/#>:
- Humas Polri. (2025, Maret 13). *Eks Kapolres Ngada resmi jadi tersangka kasus asusila anak, Polri pastikan penegakan hukum tegas dan transparan.* <https://tribrataneews.maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/eks-kapolres-ngada-resmi-jadi-tersangka-kasus-asusila-anak-polri-pastikan-penegakan-hukum-tegas-dan-transparan>
- KemenPPPA. (2024, Juli 3). *KemenPPPA: Resiliensi digital cegah anak menjadi korban kekerasan seksual online.* https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA%3D%3D?utm_
- Khalida, M. S. (2025, Maret 14). *Puan: Kasus kekerasan seksual eks Kapolres Ngada fenomena gunung es.* [antaranews.com. https://bengkulu.antaranews.com/berita/402013/puan-kasus-kekerasan-seksual-eks-kapolres-ngada-fenomena-gunung-es?utm_source=chatgpt.com](https://bengkulu.antaranews.com/berita/402013/puan-kasus-kekerasan-seksual-eks-kapolres-ngada-fenomena-gunung-es?utm_source=chatgpt.com)
- Mulyana, A. N. (2022). *Embodiement Victim Impact Statement dalam Kekerasan Seksual terhadap Anak-Anak dan Perempuan.* RajaGrafindo Persada.
- Noroyono, B. (2025, Maret 13). *Eks Kapolres Ngada jadi tersangka, korban pelecehan 3 anak-anak dan 1 dewasa.* [republika.co.id. https://news.republika.co.id/berita/st2a2h377/eks-kapolres-ngada-jadi-tersangka-korban-pelecehan-3-anakanak-dan-1-dewasa-part2](https://news.republika.co.id/berita/st2a2h377/eks-kapolres-ngada-jadi-tersangka-korban-pelecehan-3-anakanak-dan-1-dewasa-part2)
- Rahmawati, D. (2025, Maret 13). *Apresiasi Kapolri, Legislator dengar Kapolres Ngada bakal dipecat tak hormat.* [detik.com. https://news.detik.com/berita/d-7821823/apresiasi-kapolri-legislator-dengar-kapolres-ngada-bakal-dipecat-tak-hormat?](https://news.detik.com/berita/d-7821823/apresiasi-kapolri-legislator-dengar-kapolres-ngada-bakal-dipecat-tak-hormat?)
- Tohari, K. A. (2024, Desember 2). *Saya berani: Cerita dan bersuara lawan kekerasan terhadap perempuan.* [careindonesia.or.id. https://careindonesia.or.id/id/sayaberani-cerita-dan-bersuara-lawan-kekerasan-terhadap-perempuan/?utm_source=chatgpt.com](https://careindonesia.or.id/id/sayaberani-cerita-dan-bersuara-lawan-kekerasan-terhadap-perempuan/?utm_source=chatgpt.com)

